

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberi kewenangan yang luas dan bertanggungjawab yang nyata kepada pemerintah daerah. Dengan pemanfaatan sumber daya nasional, baik berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antar pusat dan daerah secara transparan. Keberhasilan pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi semua warga, dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban eksplorasi sumberdaya yang ada dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan.

Tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi dibidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan dengan ditetapkan UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Kedua UU tersebut membawa perubahan dalam hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya perubahan tidak hanya pada pengelolaan keuangan daerah, tapi juga pada pengelolaan keuangan Negara yaitu dengan ditetapkannya 4 paket UU :

1. UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. UU no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

3. UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Undang-undang ini mengatur pengelolaan keuangan negara, piutang negara atau daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Undang-undang ini juga berfungsi untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah.

4. UU no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang-undang ini adalah satu kesatuan dari tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara Negara serta masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya hubungan antar daerah, dan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif yang berkeadilan.

Keempat paket undang-undang tersebut yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah direvisi, UU no 22 tahun 1999 menjadi UU no 32 tahun 2004, dan UU no 25 tahun 1999 menjadi UU no 33 tahun 2004 sehingga ada keseragaman pengelolaan APBN dan APBD.

Pelaksanaan otonomi daerah berarti ada perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah punya dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah.

Sebagai batasan otonomi daerah, pada pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang dibagi lagi atas kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur UU. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah pusat berdasarkan undang-undang.

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan daerah otonom, pasal 18 A (2) UUD 1945 menjelaskan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, sumber daya lainnya antar pusat dan daerah diatur secara adil berdasarkan undang-undang.

Sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk membiayai urusan rumah tangga sendiri sehingga diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti dari hasil pajak, bukan pajak, subsidi, pinjaman, BUMD, dll. Sedangkan UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah adalah dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua UU tersebut adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tapi juga pelimpahan wewenang pemerintah ke swasta. Ada dua manfaat desentralisasi:

1. Peningkatan partisipasi, kreativitas masyarakat dalam pembangunan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambil keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi lengkap.

Undang-undang no 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan jenis-jenis pajak, retribusi yang dapat dipungut daerah dalam rangka penyederhanaan jenis-jenis pajak dan retribusi yang telah ada. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi daerah dan retribusi sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, dan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dikeluarkannya UU ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya memperhatikan masalah pajak pusat saja, tapi juga pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Pajak mempunyai fungsi budget air, yaitu sebagai salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin.

Pendapatan dalam APBD terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Salah satu PAD, Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan pemerintah daerah tanpa imbalan (kontrapretasi) dari Negara secara langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak daerah tingkat I (provinsi), contohnya:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Penggalian dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan

Sedangkan menurut UU no 34 tahun 2000, jenis pajak daerah tingkat II (kabupaten/kota) terdiri dari:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

g. Pajak Parkir

Retribusi daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi, seperti:

a. retribusi pelayanan kesehatan

b. retribusi air

c. retribusi ijin trayek

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. Namun, pemungutan pajak reklame di lapangan kadang-kadang mengalami banyak hambatan sehingga pendapatan pajak reklame tidak sesuai target. Padahal pajak reklame ikut menunjang pembangunan daerah. Kendala yang terjadi, seperti pemasangan reklame berupa billboard, poster, spanduk/umbul-umbul merk di jalan, toko-toko yang dipasang tanpa ijin, atau masa berlaku reklame sudah habis, tapi tidak diperpanjang, atau masyarakat berusaha meminimalkan pembayaran pajak reklamenya.

Mengingat pembiayaan pembangunan makin meningkat dan pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat menunjang keuangan daerah, maka perlu upaya-upaya agar pungutan dari pajak reklame bisa optimal, misalnya dengan memberi informasi kepada masyarakat tentang tata cara pembayaran pajak reklame, melakukan pengawasan di lapangan, memberi penyuluhan untuk wajib pajak tidak taat tentang pentingnya membayar pajak, dan pemerintah daerah perlu didukung oleh SDM yang bersih dan bertanggungjawab. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame belum maksimal, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai peranan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan judul “Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kotamadya Bandung”

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1. Pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan yang menunjang keuangan daerah dirasakan penerimaannya belum optimal. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajak, seperti tidak ada ijin reklame, tidak memperpanjang setelah habis masa berlaku. Selain itu, kurangnya informasi pembayaran pajak reklame, kurang pengawasan, dan SDM.
2. Banyaknya kampanye atau demonstrasi menyebabkan tempat-tempat reklame didominasi sehingga pengusaha enggan memasang reklame dan banyak reklame yang tidak diperpanjang.

1.2.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah berarti mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan kritis, sistematis, dan representative untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Sejahumana pengaruh pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kotamadya Bandung?
2. Seberapa besar peningkatan penerimaan pajak reklame dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ?

1.3. Maksud dan Tujuan penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pajak reklame berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kotamadya Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun di Kotamadya Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Kegunaan akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu:

1. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, memperdalam pengetahuan dalam bidang perpajakan. Mahasiswa/i mengetahui pengaruh pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengetahui besarnya pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Bandung, mengetahui masalah-masalah yang timbul.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan khususnya mengenai pajak reklame.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kotamadya Bandung untuk meningkatkan pengawasan dalam pembayaran pajak oleh masyarakat, menentukan kebijakan-kebijakan yang akan datang untuk meningkatkan PAD.